



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Johan Al. A Seng, pekerjaan wiraswasta, lahir di Moro, 27-12-1968, agama Budha, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, beralamat di Kembang Sari Blok C No.5 RT002 RW004, Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Rio, S.H dan Cypriana Situmorang Amd, S.H, M.H masing-masing warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "NAVIVAS& PARTNER" berkantor di Marbella Residence Blok D1 No 7 RT001 RW039, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 16/KH-CP/V/2025 tertanggal 16 Mei 2025, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Mei 2025 dalam Register Nomor 263/Pdt.P/2025/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan informasi yang tertera pada Catatan Sipil Untuk Bangsa Cina Nomor: seratus sembilan/1968 menyebutkan bahwa dari daftar kelahiran bangsa Cina di Moro ternyata bahwa di Moro Kecamatan Moro pada tanggal duapuluh tujuh Desember seribu sembilanratus enampuluh delapan (27-12-1968) telah lahir Johan al. A Seng anak laki-laki dari Mariyani alias Sai Hauw, tinggal di Moro Kecamatan Moro. Berdasarkan register tanggal 31 Desember 1968 No.109. Dikeluarkan di Moro, 30 Pebruari 1975.

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2025/PN Btm



Bahwa yang kemudian Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah melihat untuk mengesahkan tanda tangan dari R. Idris Abdullah pegawai Luar Biasa Catatan Sipil buat bangsa Cina di Moro tanggal 25 November 1976 no 02070/76/PN.TPI;

2. Bahwa sebelum PEMOHON melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik PEMOHON memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak elektronik dengan nomor KTP: 52.01.001.27.12.69.15895 dengan nama lengkap Johan, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Moro, 27-12-1969 status kawin, agama Khonghucu, pekerjaan wiraswasta, alamat Sei Tering RT/RW 02/04 Kelurahan Bukit Senyum Kecamatan Batu Ampar berlaku hingga 27 Des 2006 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam Camat Batu Ampar tertanggal 7-08-2003 berlaku hingga : 27 Des 2006;

3. Bahwa data untuk orang sama informasi yang tertera pada Catatan Sipil Untuk Bangsa Cina Nomor: seratus sembilan/1968 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak elektronik dengan nomor KTP: 52.01.001.27.12.69.15895 telah terdapat perbedaan sebagai berikut:

Pada Catatan Sipil Untuk Bangsa Cina:

Nama : Johan al. A Seng

Tanggal Lahir : 27-12-1968

Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak elektronik dengan nomor KTP:

52.01.001.27.12.69.15895

Nama : Johan

Tanggal Lahir : 27-12-1969

4. Bahwa PEMOHON dengan nama JOHAN telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan no.234/PKW-CS-BTM/2003 dengan Ai Lan pada tanggal 01-08-2003 dihadapan pemuka agama Kong Hu Chu yang bernama pimpinan Makin Soedarmadi di Majelis Agama Khonghucu Indonesia-Batam

Dari daftar perkawinan Menurut Stbld.1917-130 JO.1919-81 di Batam ternyata , bahwa di Batam, Kota Batam pada tanggal empat bulan Agustus hari Senin jam 13.50 Wib tahun 2003 telah dicatatkan perkawinan Johan dan Ai Lan.

Demikian berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Pemerintah Dinas Kependudukan Batam pada tanggal 04-08-2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:

1. Venita Christine, nik: 2171104312039004, perempuan lahir di Batam 03-12-2003 dari ayah Johan Al. A Seng dan ibu Ai Lan.
2. Lisa Natalia, nik: 2171107107107059004, perempuan lahir di Batam 31-07-2005 dari ayah Johan Al. A Seng dan ibu Ai Lan.
3. Elek Daniel, nik: 2171101609079002, laki-laki lahir di Batam 16-09-2007 dari ayah Johan Al. A Seng dan ibu Ai Lan.

6. Bahwa pada tanggal 26-12-2006 PEMOHON beserta saudara PEMOHON telah membeli sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen untuk industri berdasarkan akta jual beli no 73/2006 tanggal 26/12/2006 yang dibuat oleh Aryanto Lie SH selaku PPAT.

Bahwa Hak Guna Bangunan No 164 kelurahan Kampung Seraya tanggal berakhirnya hak 05-02-2026.

NIB 05.07.12.04.00227 Letak tanah Komplek Citra Buana Park Blok G No.06 luas 733M2 (tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi).

Bahwa nama yang tertera di sertifikat tersebut adalah

1. Ong Su Hwa tanggal lahir: 08-07-1981
2. Johan tanggal lahir: 27-12-1969

7. Bahwa pada tanggal 23-07-2009 PEMOHON telah membeli sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen untuk berdasarkan akta jual beli no 1103/2009 tanggal 23/07/2009 yang dibuat oleh Yondri Darto SH selaku PPAT.

Bahwa Hak Guna Bangunan No 620 kelurahan Kampung Seraya tanggal berakhirnya hak 11-09-2025.

NIB 05.07.04.04.00649 Letak tanah Komplek Citra Buana Park Blok N No.01 luas 525M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi).

Bahwa berdasarkan akta Pembagian Hak Bersama no.2463/2009 tanggal 12/12/2009 yang dibuat oleh Yondri Darto SH selaku PPAT nama yang tertera di sertifikat tersebut adalah:

1. A. Bun alias Ramli tanggal lahir: 09-09-1965
2. Johan tanggal lahir: 27-12-1969
3. Ong Su Hwa tanggal lahir: 08-07-1981

8. Bahwa kemudian PEMOHON melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik dan dengan nomor NIK: 21711027126689006 nama Johan Al. A Seng, tempat/tgl lahir Moro/27-12-1968, jenis kelamin laki-laki, alamat di Kembang Sari Blok C No.5 RT/RW 002/004 Kelurahan Taman

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Kecamatan Batam Kota, agama Budha status perkawinan kawin, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan wni, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam tertanggal 22-12-2020;

Identitas tersebut adalah sesuai dengan informasi yang tertera pada Catatan Sipil Untuk Bangsa Cina Nomor: seratus sembilan/1968;

9. Bahwa identitas PEMOHON pada point 8 (delapan) sebagaimana tersebut diatas tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171102701089064 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 04-03-2021;

10. Bahwa PEMOHON harus segera melakukan perpanjangan hak guna bangunan atas sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 164 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 620 sebagaimana tersebut pada point 6 (enam) dan 7 (tujuh);

Bahwa perpanjangan hak tersebut telah berproses hingga kemudian timbul kendala di Badan Pertanahan Nasional kota Batam;

11. Bahwa PEMOHON mengalami kendala dalam perpanjangan hak tersebut disebabkan nama PEMOHON dan tanggal lahir PEMOHON yang tertera pada dua sertifikat hak guna bangunan berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk PEMOHON yang terbaru.

Identitas PEMOHON dalam kartu tanda penduduk elektronik dan dengan nomor NIK: 21711027126689006 adalah sebagai berikut:

Nama : Johan Al. A Seng

Tempat/tgl lahir : Moro/27-12-1968

Identitas PEMOHON dalam sertifikat Hak Guna Bangunan no 164 dan sertifikat Hak Guna Bangunan no 620 adalah sebagai berikut:

Nama : Johan

Tempat/tgl lahir : Moro/27-12-1969

12. Bahwa identitas PEMOHON yang benar adalah sebagaimana terdapat dalam dalam kartu tanda penduduk elektronik dan dengan nomor NIK: 21711027126689006.

Hal ini bersesuaian dengan informasi yang tertera pada Catatan Sipil Untuk Bangsa Cina Nomor: seratus sembilan/1968.

Bahwa kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir dalam sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 164 dan sertifikat hak guna bangunan nomor 620 adalah disebabkan kesalahan kartu penduduk PEMOHON sebelum perekaman kartu penduduk elektronik terbuat;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak elektronik dengan nomor KTP: 52.01.001.27.12.69.15895 terdapat identitas sebagai berikut:

Nama : Johan

Tanggal Lahir : 27-12-1969

13. Bahwa PEMOHON dalam hal ini sanggup untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa PEMOHON adalah orang yang sama dalam dengan dua identitas yang berbeda dalam Kartu Tanda Penduduk dengan nik; 21711027126689006 dan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan no 164 dan sertifikat hak guna bangunan no 620;

14. Bahwa untuk dapat melakukan perpanjangan hak dan perbaikan pada nama dan tanggal lahir dalam sertifikat hak guna bangunan milik PEMOHON diperlukan penetapan Pengadilan Negeri tentang penetapan persamaan identitas;

15. Bahwa untuk dapat dilakukan persamaan identitas ini, guna tertib administrasi dan kepastian hukum dan mempermudah urusan surat menyurat dikemudian hari sebagaimana menurut pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat sesuai domisili PEMOHON.

16. Bahwa oleh karena PEMOHON berdomisili di kota Batam maka telah tepat apabila permohonan penetapan persamaan identitas ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam agar sudi kiranya dan berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan memberikan Penetapan yang Amar berbunyi sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan identitas PEMOHON dengan nama Johan Al. A Seng tanggal lahir 27-12-1968 yang terdapat dalam kartu tanda penduduk nomor dengan nomor NIK: 21711027126689006 adalah orang yang sama dengan nama Johan tanggal lahir 27-12-1969 yang terdapat dalam sertifikat hak guna bangunan nomor 164 dan dalam sertifikat hak guna bangunan nomor 620;
- 3.** Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan perbaikan pada sertifikat hak guna bangunan nomor 164 dan dalam sertifikat hak guna bangunan nomor 620 di Badan Pertanahan Nasional kota Batam

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya sesuai dengan identitas PEMOHON dalam kartu tanda penduduk nomor dengan nomor NIK: 21711027126689006;

4. Membebaskan kepada PEMOHON segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Catatan Sipil Untuk Bangsa Cina, Nomor SERATUSSEMBILAN/1968, atas nama Johan al. A Seng, tanggal 30 Februari 1975, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 52.01.001.27.12.69.15895, atas nama Johan, tanggal 7 Agustus 2003, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 234/PKW-CS-BTM/2003, atas nama Johan dengan Ai Lan, tanggal 4 Agustus 2003, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171102701089064, atas nama kepala keluarga Johan Al. A Seng, tanggal 4 Maret 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 164, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor 73/2006, tanggal 26 Desember 2006, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 620, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor 1103/2009, tanggal 23 Juli 2009, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 21711027126689006, atas nama Johan Al. A Seng, tanggal 22 Desember 2020, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Identitas, atas nama Johan Al. A Seng, tanggal 2 Juni 2025, diberi tanda P-10;

Surat-surat mana setelah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, kecuali bukti surat P-2 dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2025/PN Btm



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. A BUN AL RAMLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Saksi adalah abang Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan identitas orang yang sama
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan identitas orang yang sama tersebut karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan milik Pemohon. Pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertera Pemohon bernama Johan Al. A Seng, sedangkan pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Pemohon tertera Pemohon bernama Johan. Sehingga Pemohon mengalami kesulitan saat akan mengurus perpanjangan UWTO;

2. Ai Lan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Saksi adalah abang Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan identitas orang yang sama
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan identitas orang yang sama tersebut karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan milik Pemohon. Pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertera Pemohon bernama Johan Al. A Seng, sedangkan pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Pemohon tertera Pemohon bernama Johan. Sehingga Pemohon mengalami kesulitan saat akan mengurus perpanjangan UWTO;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P-2 (Kartu Tanda Penduduk, Nomor 52.01.001.27.12.69.15895, atas nama Johan, tanggal 7 Agustus 2003) Pemohon bertempat tinggal di Kembang Sari Blok C No.5 RT002 RW004, Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini;

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan saksi A BUN AL RAMLI dan saksi Ai Lan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Nama dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran semuanya tercatat atas nama nama Johan Al. A Seng tanggal lahir 27-12-1968 Sementara Nama dan tanggal lahir Pemohon pada Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 620 dan tercatat atas nama Johan tanggal lahir 27-12-1969;
- Bahwa Nama Johan Al. A Seng tanggal lahir 27-12-1968 dengan Nama Johan tanggal lahir 27-12-1969 adalah merupakan orang yang sama;
- Bahwa Pemohon perlu adanya penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon yang berbeda nama adalah seorang pribadi yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka seharusnya Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebelum menerbitkan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan tentang adanya perubahan/penambahan nama atas nama Pemohon tersebut didasarkan dengan adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan/penambahan nama Pemohon tersebut belum terdapat adanya penetapan Pengadilan dan dalam faktanya telah terdapat adanya perbedaan tahun lahir antara akta kependudukan dengan dokumen-dokumen keperdataan yang dimiliki Pemohon maka perlu adanya penetapan bahwa identitas Pemohon yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak terdapat kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain uraian pertimbangan hukum di atas, demi untuk memenuhi prinsip tertib administrasi kependudukan dan juga dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya dan juga dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat untuk mengatasi permasalahan administrasi kependudukan yang berimbas pada masalah-masalah keperdataan maka permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang memohon agar Hakim Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan perbaikan pada sertifikat hak guna bangunan nomor 164 dan dalam sertifikat hak guna bangunan nomor 620 di Badan Pertanahan Nasional kota Batam untuk selanjutnya sesuai dengan identitas PEMOHON dalam kartu tanda penduduk nomor dengan nomor NIK: 21711027126689006, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk di kabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan ini telah timbul biaya perkara, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan identitas PEMOHON dengan nama Johan Al. A Seng tanggal lahir 27-12-1968 yang terdapat dalam kartu tanda penduduk nomor dengan nomor NIK: 21711027126689006 adalah orang yang sama dengan nama Johan tanggal lahir 27-12-1969 yang terdapat dalam sertifikat hak guna bangunan nomor 164 dan dalam sertifikat hak guna bangunan nomor 620;
3. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan perbaikan pada sertifikat hak guna bangunan nomor 164 dan dalam sertifikat hak guna bangunan nomor 620 di Badan Pertanahan Nasional kota Batam untuk selanjutnya sesuai dengan identitas PEMOHON dalam kartu tanda penduduk nomor dengan nomor NIK: 21711027126689006;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Romy Aulia Noor, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Romy Aulia Noor, S.H.

Verdian Martin, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00;
- ATK Rp150.000,00;
- PNBP Panggilan Rp 10.000,00;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00; +
<hr/>	
J u m l a h	Rp210.000,00; (dua ratus sepuluh ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)